

DRAFT
NASKAH AKADEMIS

PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN

DI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2008

POKJA SAWIT MULTIPIHAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Telepon (0536) 3221363
PALANGKA RAYA
2008

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Bu Ernie)

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Maksud dan Tujuan
- I.3 Ruang Lingkup
- I.4 Definisi Oprasional
- I.5 Metodologi
- I.6 Tim Penyusun dan Penulis
- I.7 Sistematika Dokumen Naskah Akademis

BAB II ASPEK-ASPEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- II.1 Aspek Ekonomi perkebunan kelapa sawit
- II.2 Aspek sosial dan Budaya perkebunan kelapa sawit
- II.3 Aspek Lingkungan perkebunan kelapa sawit

BAB III KEADAAAN DAN MASALAH PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH

- III.1 Keadaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah
- III.2 Permasalahan Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah
- III.3 Masyarakat Adat
- III.4 Hak-Hak Masyarakat Adat

BAB IV PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN

- IV.1 Peraturan Perundangan dan Kelembagaan
- IV.2 Kelembagaan

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH

- V.1 Perubahan lingkungan strategis
- V.2 Kebijakan Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah
- V.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah
- V.4 Perencanaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
- V.5 Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
- V.6 Pemantauan dan Evaluasi
- V.7 Insentif dan Disinsentif
- V.8 Kelembagaan/Institusi Lingkungan

BAB VII PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi Kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas selesainya Draft Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Naskah Akademis ini berisikan dasar untuk mengantar Raperda Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah

Naskah Akademik Perkebunan Sawit Berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan keserasian dan kesamaan pandangan serta langkah-langkah seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mengatasi permasalahan perkebunan pada umumnya dan perkebunan sawit pada khususnya. Dengan adanya Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan diharapkan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sehingga sumberdaya ini masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Dokumen Naskah Akademis ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan payung hukum bagi penyusunan rencana aksi di tingkat regional dan daerah yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kekhasan dan prioritas daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sepanjang tetap memperhatikan keseimbangan antara fungsi ekologis dan nilai ekonominya.

Kedepan masukan berupa saran dan kritik serta data terbaru dapat menyempurnakan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi pihak yang berkepentingan terhadap Perencanaan dan Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah membantu secara moral, sehingga tulisan ini dapat selesai. Disadari tulisan ini masih perlu pengayaan dari segi materi, cakupan bahasan dan regulasi pendukung. Untuk itu perlu dukungan yang bersifat membangun dan melengkapi melalui pembahasan berkala nantinya. Tujuan akhir untuk mengantarkan Raperda ini dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rumusan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dan kebijakan lebih lanjut.

Akhirnya kami sampaikan pula terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak persiapan hingga selesainya Naskah Akademik ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka membenahi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

TIM PENYUSUN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.567 Km² (15.356.700 Ha) merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 2.004.000 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per km², terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota, 107 Kecamatan, 116 Kelurahan dan 1.356 Desa. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang ditetapkan dalam Perda No. 08 tahun 2003 yang membagi atas kawasan hutan seluas 10.294.853,52 Ha (67,4%) dan kawasan non hutan seluas 5.061.846,48 Ha (32,96%). Disamping itu Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut di wilayah selatan dengan luas mencapai 3.010.640 Ha dengan kedalaman 0 – 2 meter seluas 1.496.87 Ha, kedalaman > 2m seluas 1.513.765 Ha. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan sangat kritis seluas 2.383,923 Ha, kritis seluas 2.100,046 Ha, agak kritis seluas 2.786.880 Ha, dengan demikian total lahan kritis 7.270,850 Ha (HOB, 2007).

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi sumberdaya lahan yang potensial dimana sektor perkebunan adalah pemanfaat ruang terbesar bagi Perkebunan besar Swasta/Perusahaan Besar Nasional maupun Perkebunan Rakyat. Saat ini, pencapaian produksi sektor perkebunan masih berada dibawah produksi potensial. Keadaan tersebut dikarenakan sistem budidaya yang masih belum optimal dan disebabkan oleh belum seriusnya penanganan faktor-faktor perlindungan tanaman dan gangguan usaha sektor perkebunan sebagai salah satu bagian sangat penting dalam mengamankan produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing sektor terlihat dari masing-masing kontribusi sektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan sektor mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara agregat suatu daerah, dimana sektor yang kontribusinya kecil terhadap PDRB kurang diandalkan dan dianggap tidak efisien. Kegiatan yang mengandalkan pada suatu sektor tertentu merupakan ciri dari perekonomian pasar yang diperankan oleh pihak swasta yang bersifat jangka pendek dan homogen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah saat ini menunjukkan bahwa usaha perkebunan menjadi salah satu pengungkit (*leverage*) dan penggerak utama (*prime mover*) kemajuan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi agar kinerja pembangunan/usaha perkebunan di daerah ini mencapai potensi optimal. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB

Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir yakni 2002-2006 rata-rata 37,07% per tahun. Dari angka tersebut, kontribusi sub sektor perkebunan menempati posisi tertinggi pada sektor pertanian ini, dengan rata-rata 14,6% per tahun, sedangkan sektor-sektor lain pada sektor pertanian adalah: Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 6,90%, Sub Sektor Perikanan 5,10%, Sub Sektor Kehutanan 6,80%, Sub Sektor Peternakan 3,70%.

Pencapaian potensi produksi diupayakan melalui perbaikan teknis budidaya, konservasi, pencegahan dan penyelesaian konflik, *early warning system* terhadap bencana serta penyelesaian hukum. Karena itu, pengamanan proses produksinya perlu pengawalan sistem perlindungan, agar pencapaian potensi produksi dapat dicapai adalah dengan meminimalisir masalah-masalah usaha perkebunan yang berupa kerusakan akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, penjarahan produksi, tumpang tindih lahan, dan gangguan usaha lainnya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang diharapkan mengarah pada pencapaian kondisi menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan Perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan, dimana pembangunan perkebunan menyentuh langsung pada masyarakat dan mampu menjadi menyokong bagi perekonomian pedesaan. Pembangunan biasanya menyebabkan terjadinya perubahan kondisi fisik, sosial dan tatanan lingkungan. Pembangunan sektor Perkebunan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, sosialbudaya, dan ekonomi bagi berbagai pihak. Perubahan kearah perbaikan pengembangan perkebunan dapat terkendala oleh faktor teknis, alam dan permodalan yang dimiliki pelaku usaha perkebunan. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari adanya dampak-dampak negatif yang diakibatkan dalam pengelolaan usaha perkebunan.

Dampak yang langsung dirasakan saat ini di Kalimantan Tengah sehubungan dengan adanya penataan, perencanaan dan proses investasi bidang perkebunan yang kurang memperhatikan faktor lingkungan dan sosial, sehingga timbul konflik yang berkepanjangan dan menjadi suatu hal yang bila terus dibiarkan akan menjadi sumber persoalan di waktu yang akan datang. Sebagai akibat dari dampak-dampak negatif tersebut adalah terganggunya kinerja Pemerintah, Perusahaan dan kegiatan masyarakat. Untuk itu upaya-upaya yang dilaksanakan secara dini, yang menyangkut regulasi yang disediakan oleh pemerintah, ketaatan administrasi oleh perusahaan dan keterlibatan masyarakat harus terus diantisipasi dengan memadukan dan langkah-langkah yang sesuai dengan perencanaan.

Kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor lain, terutama perkebunan, akan membutuhkan perluasan lahan yang semakin hari semakin terbatas. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan Kalimantan Tengah, lahan yang sesuai untuk pengembangan perkebunan adalah seluas 3.139.500 Ha. Mengingat sebagian besar daratan Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan kawasan hutan dan areal yang berhutan, maka perluasan kawasan perkebunan tersebut tidak dapat dihindari akan menjangkau wilayah kawasan hutan dan areal berhutan, apabila sudah tidak tersedia lagi areal yang memungkinkan untuk pengembangan budidaya pertanian tersebut. Areal berhutan yang masih memungkinkan untuk dilakukan konversi menjadi fungsi lain adalah di Kawasan Non Budi Daya Kehutanan, seluas kurang dari 5 juta ha. Tetapi luasan tersebut belum dikurangi dengan penggunaan lain, seperti infrastruktur jalan, pemukiman, dan lain-lain, serta ijin-ijin sektor lain yang sudah dikeluarkan, yang diperkirakan akan melebihi luasan 5 juta Ha.

Berdasarkan regulasi pemerintah masih dimungkinkan adanya konversi areal berhutan dan kawasan hutan menjadi penggunaan sektor lainnya, tidak serta merta aspek lingkungan dan konservasi dapat diabaikan begitu saja. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 19, mengamanatkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud dengan "berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis", adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Perubahan areal hutan menjadi areal perkebunan akan menimbulkan perubahan bentang alam yang drastis dan tiba-tiba, yang secara biofisik saja akan sangat berbeda dengan kondisi awalnya. Beberapa ornop Lingkungan menyatakan bahwa ekspansi besar-besaran telah mendorong terjadinya deforestasi dan memperburuk kondisi beberapa spesies yang dalam ancaman kepunahan, misalnya Orangutan, serta kehidupan masyarakat sekitar yang hidupnya tergantung pada hutan (Paoli, 2007) .

Berdasarkan studi-studi yang dilakukan yang terkait dengan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) atau High Conservation Value Forest (HCVF) misalnya, banyak nilai keanekaragaman hayati yang hilang dan terancam punahnya beberapa spesies flora dan fauna, setelah dilakukan konversi hutan menjadi areal untuk tujuan pertanian/perkebunan. Apalagi apabila upaya konversi tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan cara-cara manajemen pembukaan lahan yang benar dan baik, misalnya dengan upaya pembakaran lahan.

Persoalan lainnya adalah pembukaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sering menimbulkan konflik dengan masyarakat. Hal ini terjadi diakibatkan tidak adanya konsultasi mendalam dengan masyarakat ketika lahan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. Konsultasi mendalam diindikasikan oleh adanya kebebasan memilih perkebunan boleh dibuka atau tidak setelah mendapatkan informasi yang lengkap sejak awal atau lebih dikenal dengan keputusan bebas didahulukan diinformasikan sejak dini (KBDD) atau *Free Prior Inform Consent* (FPIC).

Kesadaran publik di tingkat lokal, nasional dan internasional sudah menjadi semakin meningkat bahwa perubahan bentang alam dan biofisik, secara cepat atau lambat akan mengurangi daya tahan hidup (survival) dari keanekaragaman hayati dan kehidupan jangka panjang masyarakat sekitar hutan yang tergantung pada hutan dan hasil hutan. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak ekologis, serta berbagai sentimen negatif di dunia internasional terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus mengambil langkah pro-aktif yang bertujuan untuk memperbaiki citra negatif tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan memperkenalkan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Apalagi bila melihat target Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menempatkan sektor perkebunan sebagai sektor andalan penghasil devisa menggantikan sektor kehutanan, sejak tahun 2005. Di sisi lain, kalangan industri berpendapat bahwa pembukaan besar-besaran perkebunan kelapa sawit akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, pengembangan infrastruktur, membuka isolasi daerah, serta manfaat ekonomi lainnya yang berdampak pada pengembangan perekonomian sektor-sektor lain di Kalimantan Tengah.

Untuk menuju pengelolaan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan, perlu diperhatikan beberapa aspek, kebijakan terkait dengan ekonomi, sosial budaya, lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan bagian terpenting dalam AMDAL, Klasifikasi Kebun, KBKT, KBDD dan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Terkait dengan rencana persiapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah, maka selayaknya Rancangan Perda tersebut harus mengakomodasi berbagai hal yang menjadi isu utama, terkait dengan isu lingkungan, dalam perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit, maupun dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang monokultur. Rekomendasi dari hasil studi yang dilakukan oleh Maddox (2007) menyatakan bahwa pemerintah dan kalangan industri kelapa sawit dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh pembukaan areal hutan menjadi areal perkebunan, yaitu :

1. Kebijakan yang ada saat ini, untuk mengurangi tebang habis hutan alam untuk tujuan penanaman kelapa sawit, harus dilengkapi dengan survei lapangan di areal yang sudah terdegradasi untuk mengidentifikasi areal mana yang menjadi prioritas dan areal mana yang masih dimungkinkan untuk tetap terjaga sebagai hutan atau kawasan bernilai konservasi tinggi dengan mengedepankan aspek keputusan bebas didahulukan diinformasikan sejak dini;
2. Pengelolaan perkebunan sawit dengan menggunakan Praktek-Praktek Pengelolaan Terbaik / Best Management Practices (BMP) dengan mengelola areal tanaman dan areal yang tidak dibuka sebagai areal tanaman sedemikian rupa, sehingga dampak negatif terhadap kehidupan satwa liar, keanekaragaman hayati, dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar yang ada dapat dikurangi.

Apabila dicermati dengan seksama maka perhatian, kekhawatiran, serta hal-hal yang harus dipertimbangkan di atas, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini (seharusnya) menjadi landasan kebijakan pemerintah. Peran pemerintah dengan demikian sangat sentral dalam memberikan arahan dalam pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, untuk mengarahkan para pengelola perkebunan kelapa sawit dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi pemerintah akan tercermin dengan struktur dan kerangka kerja kebijakan (*policy framework*) yang merupakan penerjemahan praktis prinsip-prinsip tersebut. Naskah ini bertujuan sebagai acuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut, yang akan menjadi bahan dan dasar dari aspek lingkungan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. RAPERDA ini diharapkan menghilangkan dikotomi antara konsep pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan di tingkat operasional di lapangan.

Naskah Akademis pengantar kearah penetapan draft Raperda Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah ini diajukan sebagai langkah awal untuk dapat menambah dasar yang akan disepakati dan dipadukan untuk dijadikan acuan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah secara menyeluruh dalam penyelesaian konflik di tingkat lapangan. Untuk hal tersebut kiranya perlu keterlibatan semua pihak untuk mendukung naskah ini menjadi salah satu acuan dalam penyelesaian pengelolaan kelapa sawit kedepan.

Kegiatan ini diharapkan merupakan awal yang baik guna melakukan kerjasama dalam manajemen penanggulangan masalah yang ditimbulkan antara Pemerintah, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat/petani/pekebun. Melalui perencanaan yang terarah dengan melibatkan pelaku-pelaku pembangunan perkebunan secara berjenjang (pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta dengan melibatkan masyarakat, diharapkan masalah usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah diharapkan terjadi penyempurnaan dalam perencanaan dengan memahami perkembangan yang ada untuk kemudian menjadikan sebagai dasar acuan langkah ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan dimaksudkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah;
2. Mewujudkan koordinasi multi sektor dan multi pihak dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan sehingga tercapai sinergitas yang optimal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan

1.2.2. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan bertujuan sebagai berikut :

1. Mengadakan evaluasi manajemen pengelolaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah;
2. Melakukan kajian-kajian akademis terkait manajemen pengelolaan perkebunan dengan memadukan faktor internasional, nasional dan lokal;
3. Memberikan alternatif pengelolaan sawit yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

1.3. Ruang Lingkup

Aspek-aspek yang menjadi kajian dalam naskah akademik meliputi ruang lingkup diantaranya:

1. Aspek ekonomi;
2. Aspek sosial budaya;
3. Aspek lingkungan.

1.4. Metodologi

1. Tempat dan Waktu
 - a. Tempat penelitian adalah Kalimantan Tengah;
 - b. Waktunya selama 1 (satu) bulan.
2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas/Instansi terkait.
3. Jalan Penelitian
 - a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang dapat mendukung naskah akademis ini, yang disarikan dari literatur atau buku-buku karangan ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang sejenis;
 - b. Penelitian lapangan (*field research*) tempat penelitian adalah Kalimantan Tengah dimana sampel dalam kajian ini adalah kawasan perusahaan perkebunan, melalui wawancara langsung. Sampel tersebut terdiri atas masyarakat dan perusahaan.
4. Definisi Operasional
 1. Pengelolaan Berkelanjutan adalah :

- ”Upaya secara sadar dan terencana yang mengintegrasikan (sistem) aspek ekonomi, sosial-budaya dan perlindungan daya dukung ekosistem dengan memperhatikan generasi sekarang dan generasi akan datang.”
2. Perkebunan Kelapa Sawit adalah :
”Lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana, jalan, wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi”.
 3. Masyarakat Hukum Adat adalah :
”Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.
 4. Masyarakat Adat adalah :
”Kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur, mempunyai hubungan kuat dengan sumberdaya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan peranata, ekonomi, politik, sosial dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga adat yang bersangkutan”.
 5. Hukum Adat adalah :
”Hukum yang tidak tertulis / tertulis yang bersumber dari tradisi masyarakat dan berlaku dalam wilayah adat masyarakat adat yang bersangkutan”.
 6. Tanah Adat adalah :
”Tanah kepemilikan individu/kelompok yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat”.
 7. Kearifan Lokal adalah :
”Sebuah sistem pengetahuan masyarakat lokal yang didasarkan pada pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut”.
 8. Tata Ruang adalah :
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 9. Amdal adalah :
”Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan”.
 10. Klasifikasi Kebun adalah :
”Salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk pemanfaatan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal dan efisien”
 11. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/HCVF = high conservation value forest) adalah :
” Kawasan hutan yang memiliki nilai-nilai penting terhadap aspek-aspek keragaman hayati, jasa-jasa lingkungan, sosial, dan budaya.
 12. FPIC (Free, Prior, Informed Consent) adalah :
” Prinsip pengambilan keputusan yang keputusannya diberikan secara bebas,

didahulukan dengan dasar informasi yang lengkap sejak awal”

13. Prinsip RSPO adalah :

”Azas-azas pedoman dan kreteria pengelolaan perkebunan sawit lestari yang dihasilkan oleh konfresi minyak sawit lestari”.

14. Partisipasi Masyarakat adalah :

”Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatannya”.

15. Berindikator lokal adalah :

”Nilai-nilai lokal yang diakui oleh semua pihak dan merupakan kearifan lokal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah yang dapat menjamin kelangsungan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang”.

1.5. Tim Penyusun dan Penulis

1. Drs. Sidik. R. Usup, MS
2. Dr. Ir. Sehat Jaya, MS, M.Sc
3. Andi Kiki
4. Ir. Evangelis, M.Si
5. Yeppy Kustiawae, S.Hut, MP
6. Lody Inoh, SH, MH
7. A. Surambo
8. Andiko, SH
9. Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si
10. Dra. Erni Hermina Lambung, M.Si

1.6 Sistematika Dokumen Naskah Akademis (akan menyesuaikan setelah final draft)

Sistematika penulisan dokumen Naskah Akademis ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut : Bab I Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi Operasional, Metodologi, Tim Penyusun dan Penulis, Sistematika Dokumen Naskah Akademis. BAB II Aspek-Aspek Perkebunan Kelapa Sawit berisikan tentang Aspek Ekonomi perkebunan kelapa sawit, Aspek sosial dan Budaya perkebunan kelapa sawit, Aspek Lingkungan perkebunan kelapa sawit. BAB III Keadaan dan Masalah Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah menguraikan tentang Keadaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah, Permasalahan Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat, Hak-Hak Masyarakat Adat. BAB IV Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Hukum Terkait Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan menguraikan tentang Peraturan Perundangan dan Kelembagaan, Kelembagaan, Arah Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah, Perubahan lingkungan strategis, Kebijakan Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah, Arah Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah, Perencanaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemantauan dan Evaluasi, Insentif dan Disinsentif, Kelembagaan/Institusi Lingkungan. Bab VI Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan serta Daftar Pustaka.



BAB II.

ASPEK-ASPEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2.1 Aspek Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cukup cerah sebagai sumber devisa. Disamping itu minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai diseluruh dunia, sehingga secara terus menerus mampu menjaga stabilitas harga minyak sawit. Komoditas ini mampu pula menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia dewasa ini telah bertekad untuk menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu industri non migas yang handal.

Bagi Pemerintah Daerah komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu membuka peluang kerja yang besar bagi masyarakat setempat yang berada disekitar lokasi perkebunan yang dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah tercatat 14 jenis tanaman, dengan karet dan kelapa sebagai tanaman utama perkebunan rakyat, dan kelapa sawit sebagai komoditi utama perkebunan besar yang dikelola oleh pengusaha perkebunan baik sebagai Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing ataupun PIR-Bun (perusahaan inti rakyat perkebunan) dan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya).

Perkembangan pembangunan perkebunan secara umum di Kalimantan Tengah hingga tahun 2005 adalah sebagai berikut: (1) lima jenis perkebunan skala besar kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan lada; (2) Luas existing area kebun 981.706,35 Ha yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 543.174,35 Ha dan Perkebunan Besar 438.532 Ha. (3) Produksi produk primer sebesar 2.722.695,65 ton; (4) Produktifitas kebun rata-rata 1.194,70 to/ha/th; (5) Jumlah unit pengolahan hasil 1.354 unit ; (6) Jumlah tenaga kerja terserap 419.605 org; (7) Pendapatan Petani rata-rata sebesar Rp. 10.416.0; 000/KK/Thn; (8) Kontribusi terhadap PDRB Kalteng sebesar 22% ; (9) Volume ekspor sebesar 149.498,40 ton dengan nilai ekspor sebesar US \$ 67,517.841,60 : dan (10) Nilai investasi sebesar Rp 11,5 Triliun.

Perkembangan sektor perkebunan di kalimantan Tengah berdasarkan semester II angka tetap tahun 2007 terlihat bahwa luas perkebunan rakyat untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim adalah seluas 607.603,91 Ha dengan produksi 1.288.272,52 Ton, sedangkan perkebunan

besar (perkebunan besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta) seluas 1.142.073,89 Ha dengan produksi 6.669.474,13 Ton. Berdasarkan luasan kelapa sawit 90.861,70 Ha perkebunan rakyat 924.723,42 Ton dan perkebunan swasta 616.330,68 Ha dengan produksi 6.295.764,98 Ton (Statistik Perkebunan, 2008 : 1).

Data perkembangan Perkebunan Besar di Kalimantan Tengah berdasarkan angka Juli 2008. Total Perusahaan Perkebunan Besar Swasta/Nasional berjumlah 325 Unit dengan luas 4.028.223,994 Ha, terdiri dari komoditi kelapa sawit 292 Unit, karet 28 Unit, kelapa sawit/karet 4 unit dan tebu 1 unit. Perkebunan yang sudah operasional sebanyak 137 unit dengan luas 1.584.639,734 Ha terdiri dari komoditi kelapa sawit 129 unit, karet 7 unit dan kelapa sawit/karet 1 unit. Perusahaan Perkebunan Besar yang belum operasional sebanyak 118 unit dengan luas 2.443.584,260 Ha (Perkembangan Perkebunan, 2008 : i-ii). Berdasarkan data diatas terlihat bahwa aspek ekonomi sumberdaya perkebunan kelapa sawit sangat besar, jika dikelola dengan baik, tentu merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi daerah.

Aspek lain yang terjadi berupa penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan dan produksi yang berlebihan akan berakibat menurunnya harga komoditi yang dihasilkan. Untuk itu pengelolaan produksi pada komoditi harus diperhatikan sejak awal untuk mampu mempengaruhi pasar.

2.1. Aspek Sosial Budaya Perkebunan Kelapa Siwit.

Pembangunan sebagai proses kegiatan yang berkelanjutan memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap ekosistem, yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan alam dan kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Terhadap kehidupan masyarakat, dapat membentuk pengetahuan dan pengalaman yang akan membangkitkan kesadaran bersama bahwa mereka adalah kelompok yang termarginalisasi dari suatu proses pembangunan atau kelompok yang disingkirkan dari akses politik, sehingga menimbulkan respon dari masyarakat yang dapat dianggap mengganggu jalannya proses pembangunan.

Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan, sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

Masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak, umumnya bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS). Masyarakat yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah yang paling banyak bersentuhan dengan pengusaha HPH, perkebunan dan pertambangan.

Pembangunan perkebunan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan sistem pertanian modern merupakan cikal bakal terjadinya perubahan dalam pola budaya terutama dalam kebiasaan masyarakat dalam bercocok tanam. Di lain pihak budaya gotong royong dan kebersamaan yang telah terbangun akan menjadi terancam menjadi individual dan partisan. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, pada sisi lain, kita dihadapkan dengan persoalan konflik antara pengusaha perkebunan sawit dan masyarakat, serta persoalan – persoalan lingkungan hidup.

Demikian pula dengan wacana Pembangunan Perkebunan Sawit Berkelanjutan

yang seharusnya dilihat dari tiga sudut pandang yang saling bersinergi untuk memperbesar ruang (*sustainable development*) hanya akan menjadi wacana yang bergerak pada tatanan *mind* dan masih kecil peluangnya untuk dapat di wujudkan dalam praktek di lapangan. Ketiga sudut pandang itu adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan, lingkungan. Pandangan dari sisi masyarakat akan memperlihatkan persinggungan dari ketiga sudut pandang tersebut dengan menampilkan konsep *menyalamat petak danum*, sehingga konsep *sustainable development* akan diperkaya dengan narasi lokal tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Manyalamat Petak Danum dalam Pembangunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah

NO.	KONSEP	WUJUD	IMPLEMENTASI
1.	Kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam	Pahewan, Kaleka, Petak Batu, Situs Budaya	Teridentifikasinya kawasan hutan yang dilindungi masyarakat (Pehewan) dan Tanah adat (Kaleka, Petak bahu) dan Situs Budaya
2.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi kesejahteraan masyarakat	- Ela tempon petak manana sare - Ela tempon kajang bisa puat - Ela tempon uyah batawah belai (jangan sampai masyarakat termarginalisasikan oleh proses pembangunan)	- Diakuinya wilayah pemanfaatan (5-6 Ha) dan wilayah kelola (6-8 Ha) dari pinggir sungai - Dalam proses kemitraan 20 % dari luas areal PBS adalah untuk perkebunan rakyat. - Megembangkan multiplier effect dalam agrobisnis perkebunan sawit. (kesejahteraan masyarakat) - Pelatihan / pemberdayaan masyarakat lokal - Realisasi dan tranparansi bentuk Corporate Social Reponsibility (CSR) - Pelibatan masyarakat sebagai pemilik saham dalam pengelolaan perkebunan sawit
3.	Belom Bahadat	- Manyanggar(meminta ijin kepada roh leluhur untuk membuka lahan) - Pali, pelanggaran terhadap situs budaya yang merupakan identitas masyarakat Dayak (sandung, pantar, sapundu)	Penghormatan terhadap budaya masyarakat setempat (Adat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah adat setempat)
4.	Penguatan Institusi Kedamangan (kepala adat)	- Menyelesaikan perkara – perkara yang terjadi dalam masyarakat adat - Menjembatani kepentingan masyarakat Adat - Sosialisasi dan internalisasi adat dan hukum adat melalui acara ritual adat.	- Pelibatan Damang sebagai pemangku adat dalam proses perijinan dan penyelesaian konflik antar perusahaan dan masyarakat, - Digelarnya sidang adat dalam penyelesaian perkara - Revitalisasi hukum adat agar sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.
5.	Membuka isolasi dan keterasingan masyarakat yang berada di bagian hulu DAS	Pembangunan seharusnya memperhatikan juga masyarakat yang bermukim di bagian hulu (DAS)	- Membuka isolasi dengan memperbesar akses masyarakat terhadap sarana jalan darat sehingga sehingga dekat dengan akses pasar dan fasilitas publik lainnya - Memperbesar akses masyarakat untuk memanfaatkan istrik - Memperbesar akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi - Pengembangan model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat lokal.

2.3 Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain, hidro-orologi, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpan, *sink*) karbon, Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak-dampak besar bagi penduduk Indonesia Umumnya, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan pemindahan lahan dan sumberdaya, perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat.

Lingkungan menjadi bagian yang sangat rawan terjadi perubahan kearah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis. apabila dikelola secara tidak bijaksana. Aspek lingkungan mempunyai dimensi yang sangat luas pengaruhnya terhadap kualitas udara dan terjadinya bencana alam seperti kebakaran, tanah longsor, banjir dan kemarau akibat adanya perubahan iklim global.



BAB III

KEADAAAN DAN MASALAH PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH

1.1. Keadaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah.

Keadaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalteng jumlah perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah, dengan luas areal 532.502 Ha (lihat Tabel 3.1), dari jumlah tersebut yang telah mempunyai izin HGU sebanyak..... dan mempunyai izin amdal sebanyak

Tabel 3.1 Perkembangan Luas Perkebunan Sawit

TAHUN	LUAS KEBUN (Ha)
2000	216.121
2001	252.625
2002	295.946
2003	343.223
2004	357.72
2005	419.56
2006	532.502

Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, 2008

Perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah berdasarkan semester II angka tetap tahun 2007 terlihat bahwa luas perkebunan rakyat untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim adalah seluas 607.603,91 Ha dengan produksi 1.288.272,52 Ton, sedangkan perkebunan besar (perkebunan besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta) seluas 1.142.073,89 Ha dengan produksi 6.669.474,13 Ton. Berdasarkan luasan kelapa sawit 90.861,70 Ha perkebunan rakyat 924.723,42 Ton dan perkebunan swasta 616.330,68 Ha dengan produksi 6.295.764,98 Ton (Statistik Perkebunan, 2008 : 1).

Kondisi Perkebunan di Kalimantan Tengah masing-masing komoditi pada posisi bulan Mei tahun 2008, dapat di lihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Komoditi	Jlh PBS	AL		IL		IUP		PKH		HGU	
		Jlh PBS	Luas (ha)	Jlh PBS	Luas (ha)	Jlh PBS	Luas (ha)	Jlh PBS	Luas (ha)	Jlh PBS	Luas (ha)
Total Operasional											
Kelapa Sawit	106	106	1,827,660	108	1,631,216	100	1,194,245	58	668,968	51	575,639
Karet	3	3	65,250	2	25,100	3	21,500	3	63,702	3	10,399
Kelapa Sawit/Karet	1	1	6,075	1	5,000	1	2,000	1	1,074	1	2,000
Nilam	1	1	45	0	0	1	45	0	0	0	0
Tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL	111	111	1,899,030	111	1,661,316	105	1,217,790	62	733,744	55	588,038
Total Belum Operasional											
Kelapa Sawit	162	162	2,387,630	100	1,494,582	85	958,390	14	153,025	0	0
Karet	34	34	170,132	15	59,450	25	110,940	3	24,085	0	0
Kelapa Sawit/Karet	3	3	79,990	2	37,500	2	48,000	1	13,720	0	0
Nilam	1	1	300	0	0	1	300	0	0	0	0
Tebu	2	2	90,000	1	60,000	2	90,000	2	52,775	0	0
GRAND TOTAL	202	202	2,728,052	118	1,651,532	115	1,207,630	20	243,605	0	0
Total Operasional & Belum Operasional											
Kelapa Sawit	268	268	4,215,290	208	3,125,798	185	2,152,635	72	821,993	51	575,639
Karet	37	37	235,382	17	84,550	28	132,440	6	87,787	3	10,399
Kelapa Sawit/Karet	4	4	86,065	3	42,500	3	50,000	2	14,794	1	2,000
Nilam	2	2	345	0	0	2	345	0	0	0	0
Tebu	2	2	90,000	1	60,000	2	90,000	2	52,775	0	0
GRAND TOTAL	313	313	4,627,082	229	3,312,848	220	2,425,420	82	977,349	55	588,038

Keterangan: PBS = Perkebunan Besar Swasta, AL = Arahkan Lokasi, IL = Ijin Lokasi, IUP = Ijin Usaha Perkebunan, PKH = Pelepasan Kawasan Hutan, HGU = Hak Guna Usaha.

Sumber: pengolahan data Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, 2008

Data perkembangan Perkebunan Besar (PB) di Kalimantan Tengah berdasarkan angka Juli 2008. Total Perusahaan Perkebunan Besar Swasta/Nasional berjumlah 313 Unit dengan luas arahan lokasi seluas 4,627.082 ha, luas ijin lokasi 3.312.848 ha, luas IUP 2.425.420 dan luas HGU 588.038 Ha (lebih lengkap lihat Tabel 3.2).

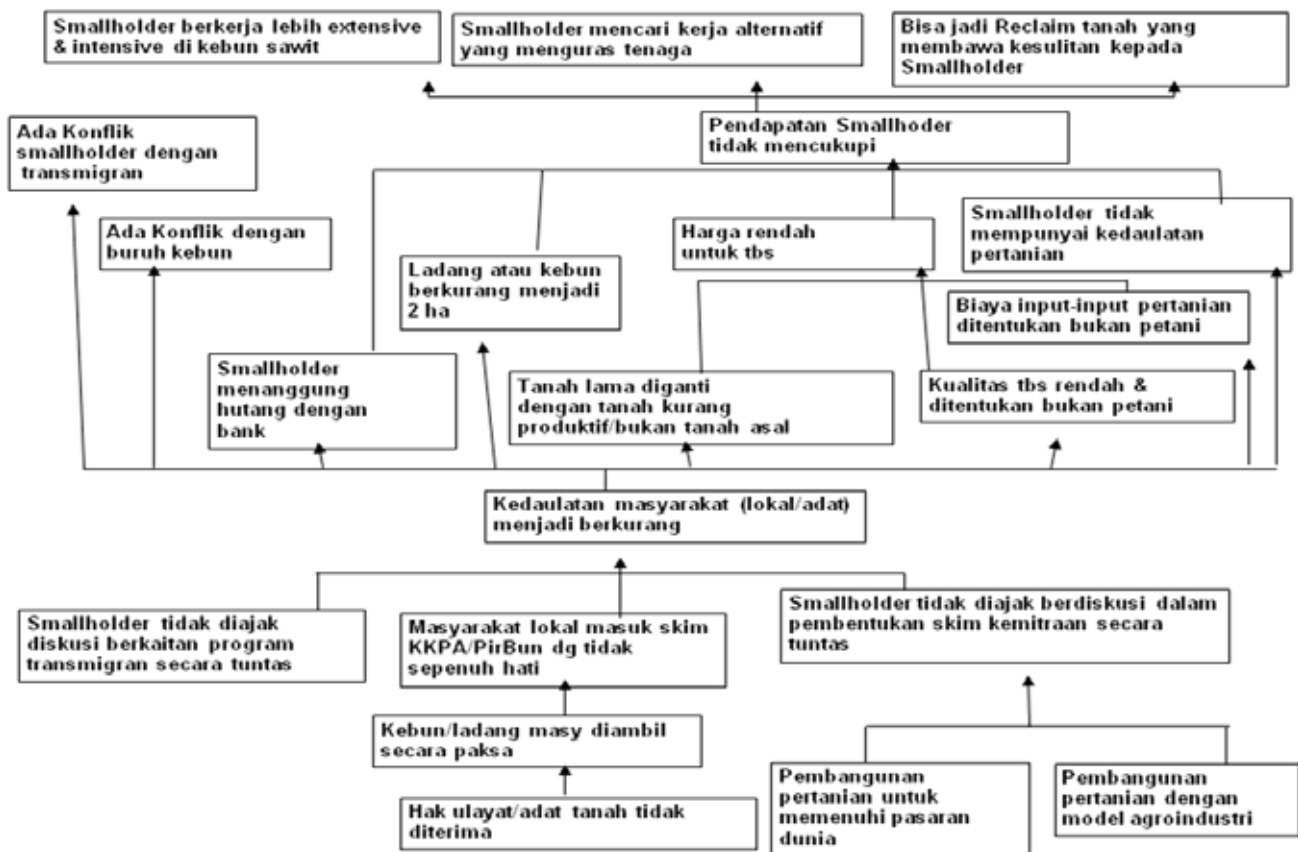
3.2. Permasalahan Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah

Secara umum berbagai permasalahan di Perkebunan Kelapa Sawit dalam alur potensi konflik di perkebunan kelapa sawit adalah (lihat Gambar 3.1)

- Pengadaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat setempat;
- Pembagian lahan untuk kebun plasma kelapa sawit tidak adil, tidak transparan dan tidak sesuai dengan janji serta kesepakatan maupun aturan yang ada;
- Kompensasi lahan tidak jelas, walaupun ada tidak memadai;
- Penentuan beban kredit tanpa melibatkan petani plasma secara partisipatif;

- Petani plasma tidak dilibatkan secara sistematis dalam proses penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga harga TBS tidak merupakan hasil musyawarah;
- Masyarakat setempat tidak mendapat kesempatan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia di kebun inti dan pabrik pengolahan CPO;
- Infrastruktur jalan poros dan penghubung menuju kebun plasma tidak mendapat perhatian pemeliharaan oleh perusahaan dan pemerintah;
- Penempatan letak kebun plasma tidak sesuai dengan lahan yang diserahkan;
- Konflik sosial baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan sesama anggota masyarakat lainnya;
- Pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik dan bahan kimia yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit terhadap air sungai, tanah dan udara.
- Pihak perusahaan tidak menghormati dan melaksanakan hukum adat setempat maupun hukum negara.

Gambar 3.1 Analisis alur potensi konflik di perkebunan kelapa sawit (Sawit Watch, 2008).



Potensi Konflik dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah

1. 120 Konflik terkait pengelolaan kebun sawit di Kalimantan Tengah (2006-2008, SW);
2. Belum ditegakkannya perijinan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara procedural;
3. Masih kurangnya pelibatan masyarakat pada proses penentuan kawasan rencana pengelolaan perkebunan kelapa sawit;
4. Luas Hutan : 8.543. 384 (1997), Deforestasi : 2. 559. 180 (2007), Sisa Hutan : 5.984. 204 (Sumber : SOB 2008);
5. Belum optimalnya sinergisitas terkait pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan kelapa sawit (Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat);
6. Belum berkembangnya dukungan pengusaha terhadap adanya industri hilir yang memiliki nilai tambah bagi kepentingan daerah.

Tabel 1. Data Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

No.	Perusahaan	Lokasi	Izin	Luas Areal (HGU)	Konflik
1.	PT.Agro Indomas (1996)	Kecamatan Danau Sembuluh	HGU	12,104 ha (12/HGU/BPN/98-6 April 1998)	Konflik Tanah
2.	PT. Mustika Sembuluh	Kecamatan. Mentaya Hilir (Kuala Kuayan) Kotim	SK-Pelepasan Kawasan	15,994 ha (895/Kpts-II/1996.4/11/1996) 3 thn 9 bln	Konflik tanah.
5.	PT. Rungau Alam Subur.	Kecamatan Danau Sembuluh	Izin prinsip	6,725 (1625/Menhutbun-II/96.11 Nop.1996)	Belum sama sekali beroperasi, namun sudah menimbulkan konflik Horizontal.
6.	PT. Salonuk Ladang Mas	Kecamatan Danau Sembuluh	Izin Prinsip	12,715 ha (951/Menhutbun-VII/97. 26/8/97)	Konflik Tanah
7.	PT. Sawit Mas Nugraha Perdana	Kecamatan Danau Sembuluh	Menyampaikan Permohonan.	12,000 ha (525/67/UT/1995.17/4/1995)	Konflik Horizontal. Kasus tanah belum tuntas. Pelanggaran lingkungan seperti penutupan aliran sungai.(S.Kupang Halus & besar).

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tabel. 2. Data Kasus Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah

Perusahaan	Lokasi	Sumber Konflik
PT Karya Dewi Putera	Tumbang Marak Kecamatan katingan Tengah	Tanah Adat Kaleka: Betang Sengkuwu, Betang Kambe Rawit
PT Hamparan Sawit	Tbg Jelemu, Tbg Mantuhe, dan Tbg Samu, Kec Manuhing, Kabupaten Gunung Mas	Penolakan sawit sebagai eka malan manna satiar
Daman Kepala Adat Cempaga	Luwuk Rangan Kec Cempaga	Penetapan Damang sebagai Kawasan pungkung pahewan seluas 1500 ha
Nabatindo Karya Utama	Desa Tumbang Koling Kec Cempaga Hulu	Petak bahu dan hutan primer

3.3 Masyarakat Adat

3.3.1. Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat adat

Masa sebelum pendudukan Belanda Di Indonesia, Struktur pemerintah desa di Kalimantan Tengah menempatkan Damang sebagai Lembaga Peradilan Adat. Setelah Rapat Damai Tumbang Anoi tugas kedadagangan tersebut diperluas dengan ikut serta membantu melancarkan roda pemerintahan. Pada masa Orde Baru, muncul Perda Kadamangan no. 14 Tahun 1998 yang merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang menempatkan Kadamangan sebagai Mitra Camat dan perluasan tugas dan kewenangan disamping menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, juga mewakili masyarakat dan ikut membantu melancarkan roda pemerintahan. Terkait dengan Kadamangan ini terdapat Majelis Adat Dayak yang bersifat mengatur keberadaan Damang.

Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tentang Pemerintahan daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka wilayah kedadagangan tersebut tepatnya berada di pedesaan yang disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan kan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten.

Selain itu keberadaan Majelis adat Dayak untuk mengatur Kadamangan tidak didasarkan oleh peraturan perundangan yang jelas, namun lebih tepat sebagai lembaga koordinasi dan pembinaan terhadap lembaga Kadamangan. Selanjutnya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Adat, lebih banyak terjadi di tingkat Desa yaitu antara masyarakat dengan perusahaan sawit dan pengusaha HPH. Konflik tersebut disebabkan tidak adanya Hak-hak masyarakat, Kriteria dan batas-batas wilayah adat.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka revisi adat Kadamangan meliputi pula perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk menghormati nilai-nilai budaya yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dasar pemikiran filosofis selalu menempatkan masyarakat sebagai manusia (humanism) bukan sebagai alat produksi. Pemikiran ini cenderung menempatkan masyarakat dalam hakikatnya dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu terhadap masyarakat adat perlu diberikan ruang kebebasan untuk :

1. menyatakan pendapat sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki;
2. kebebasan mereka untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari serta;
3. memberikan ruang gerak yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

3.4 Hak-hak Masyarakat Adat

3.4.1 Kriteria Hak masyarakat Adat

Kriteria hak-hak masyarakat adat yang masih ada dan berkembang dalam masyarakat, dengan penamaan yang bisa berbeda, yaitu :

1. Eka Malan manan Satiar atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat

- atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri-kanan tempat pemukiman penduduk;
2. Kaleka, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal;
 3. Petak Bahu, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan;
 4. Pahewan/Tajahan, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar pali dan akan mengalami sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang;
 5. Sepan, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu;
 6. Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti Sandung, Pantas, sapundu.

3.4.2 Batas-batas wilayah hak-hak adat

1. Batas-batas wilayah adat dapat berupa tanaman yang tumbuh di atasnya;
2. Tanda-tanda alam seperti anak sungai dan bukit;
3. Pernyataan para saksi atau surat-surat pendukung;
4. Surat penetapan Damang Kepala Adat.

3.4.3 Penghormatan terhadap masyarakat adat

Dalam interaksi sosial, nilai budaya belum banyak dihormati oleh masyarakat dan perusahaan yang berada dalam wilayah adat dimana mereka berada seperti Manyanggar, Mamapas lewu, tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat dan situs-situs budaya seperti Betang.

3.4.4 Pemberdayaan terhadap masyarakat

Pemberdayaan harus dipahami sebagai pembinaan terhadap masyarakat adat dengan cara-cara partisipatif dan mengaktifkan fungsi-fungsi mediasi, fasilitasi dan konsultasi yang tersedia sebagai dukungan mendorong proses keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dapat pula bermakna bahwa sebagai upaya memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri.

BAB IV

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KAJIAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN

4.1 Peraturan Perundangan dan Kelembagaan

Indonesia adalah salah satu Negara yang paling padat permukimannya dan penduduknya, dengan total 220 juta jiwa, dimana 60 sampai dengan 90 juta penduduk menggantungkan kehidupan dari matapencaharian dari hutan dan kawasan – kawasan yang diklasifikasikan sebagai “Kawasan Hutan Negara” yang meliputi sekitar 70% dari daratan nasional. Sebagian penduduk mengatur kehidupan sehari-hari mereka melalui adapt istiadat dan merujuk sebagai masyarakat yang diatur secara adat atau masyarakat yang dikenal sebagai *indigenous people* dalam hukum internasional.

Ekspansi perkebunan sawit memiliki dampak-dampak besar bagi penduduk Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan pemindahan lahan dan sumber daya, serta terjadi perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, penanam modal besar dan infrastruktur baru, perpindahan penduduk dan pemukiman, transfortasi besar terhadap perdgangan lokal dan internasional serta merta memerlukan campur tangan pemerintah.

Pengelolaan yang cenderung sektoral dan kurang terkoordinasi sering kali disebabkan adanya perbedaan bahkan konflik kepentingan antara pihak-pihak terlibat di dalamnya. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dibeberapa daerah di Indonesia kelemahan-kelemahan itu telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian sumberdaya alam.

Beberapa peraturan perundangan yang sudah mengatur tentang perkebunan atau mungkin terkait adalah;

1. Undang – Undang
 - a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
 - b. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembar Negara Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembar Negara Nomor 3419) berisi tentang aturan-aturan dan dasar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Meliputi perlindungan terhadap system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, peran serta rakyat dalam kegiatan konservasi;

- c. UUNo. 12 Tahun 1992 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa sistem perkebunan harus didasarkan pada pemanfaatan berkelanjutan dan mencegah kerusakan;
 - d. UU NO. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - g. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah
- a. PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan pestisida;
 - b. PP No. Menteri 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan AMDAL;
 - c. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. PP No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. PP No. 4 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
 - f. PP No. 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.
3. Keputusan/Peraturan Setingkat Menteri
- a. Keputusan Menteri Kehutanan No 353/kpts-ii/1996 tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
 - b. Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep -056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting;
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan No. 260/kpts-ii/1995 Petunjuk Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 38/KB.10/SK.DJBUN/05-95 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Perkebunan;
 - e. PerMen LH No. 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL;
 - f. PerMen LH No. 28 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib dilengkapi dengan AMDAL;
 - g. KepMenHutBun No. 376 Tahun 1998 tentang Kesesuaian Lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit;
 - h. Kep Pres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
4. Peraturan Daerah
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2003 tentang Pengendalian dan Perlindungan Sepadan Sungai;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan atau Lahan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Keputusan Gubernur

- a. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satkorlak Penanggulangan Bencana;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 154 Tahun 2000 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan;
- c. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 166 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan;
- d. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 77 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 78 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Aturan lainnya :

1. Prinsip & Kriteria RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) National Interpretation, Republik Indonesia;
2. HCVF Toolkit Versi 2 Tahun 2008;
3. Petunjuk Teknis Praktek Pengelolaan Terbaik/Better Management Practices (BMP) Mitigasi Konflik Manusia - Orangutan di Dalam dan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Pustaka lain yang terkait.

Peraturan perundang-undangan di atas, mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang ; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

2. TAP MPR No.IX/2001

Sebelum amandemen terhadap UU Dasar 1945, TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi

Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.

Bahkan dalam TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA, hak-hak masyarakat adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumberdaya agraria/sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal itu termaktub dalam pasal 4, bahwa ; “Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ; mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.

Secara umum, TAP MPR No.IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, eksploitatif, memiskinkan rakyat (termasuk masyarakat adat) dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, serta kerusakan lingkungan hidup yang massif. Karena itu, TAP MPR ini, mengamankan agar dilakukannya pembaharuan agraria oleh pemerintah dalam hal PSDA berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan atas HAM, demokratisasi, transparansi, dan partisipasi rakyat, keadilan penguasaan dan kepemilikan, serta pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

3. UUPA No. 5/1960

Pada tingkatan Undang-Undang, UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.

Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyataan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat. Hanya saja Memang semangat UU ini, dikemudian waktu banyak dibelakangi, karena pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria. Kendati demikian, UU ini hingga sekarang masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak komunitas adat. Namun seiring dengan arus reformasi, kesadaran terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Sejumlah Undang-Undang telah diproduk menyertai UUPA, seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

4. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan:

1. Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,

- dan pemerintah;
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan. Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh, pasal 6 UU HAM ini sesungguhnya menegaskan pula keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat. Pengingkaran terhadap kemajemukan tersebut, misalnya melakukan penyeragaman (uniformitas) nilai terhadap mereka merupakan suatu pelanggaran HAM, apalagi jika pengingkaran tersebut disertai tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan. Sudah tentu tindakan demikian bias dikategorikan kejahatan serius dan berat, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan di pengadilan HAM.

5. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang lain yang juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini bahkan mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam pasal 1 angka 6: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sayangnya, pasal ini masih belum menunjukkan pengakuan hak komunitas adat atas sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”; dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

Untungnya, pasal 4 ayat (3) memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara negara terutama bagi otoritas kehutanan agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Penjelasan pasal 5 ayat (1) juga menguraikan:

“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya... Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.”

Kemungkinan pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan hutan adatnya masih sangat terniscayakan. Hal ini dipertegas dalam pasal 67 ayat (1) bahwa :

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.

Untuk membuktikan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada ? Dan melalui apa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diupayakan sehingga hak-haknya dapat ditegakkan ? Untuk pertanyaan yang terakhir, pasal 67 ayat (2) menyebutkan: “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sedangkan untuk pertanyaan pertama, penjelasan pasal 67 ayat (1), memberikan gambaran sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);*
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;*
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;*
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan*
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.*

6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan pembangunan perkebunan mempunyai 4 (empat) fungsi utama, yakni :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan;
- b. struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- c. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia
- d. oksigen, dan penyangga kawasan lindung;
- e. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

7. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan UU sebelumnya yang menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai identitas dan kekhasan budaya, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegakan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan: *“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”*.

Pasal di atas memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuan menjadi pemerintahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan, Lewu di Kalimantan Tengah dan Papua, Negeri di Maluku”.

8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- a. penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
- b. keterpaduan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. keberlanjutan;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. keterbukaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

9. Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Artinya secara langsung dan jelas, bahwa Negara telah mengakui

hak ulayat masyarakat adat. Hal ini dapat diperkuat salah satunya di Pasal 1, ayat 1, *"dimana Hak Ulayat atau yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan"*.

Hak ulayat merupakan bahasa formal yang selama ini dipakai, namun pemaknaan Hak Ulayat tergantung pada pengistilahan yang sering digunakan di tingkat lokal. Misalkan : Eka Malan Manana Satiar (Tempat berladang, tempat mencari usaha-usaha non kayu : rotan , damar, pantung dan berburu, sepanjang 5 kilometer dari kiri kanan sungai tempat pemukiman penduduk).

4.2 Kelembagaan

Untuk implementasi pelaksanaan UU, Peraturan, TAP MPR, Perda dan PerGub perlu pemberdayaan Pemerintah Daerah secara berjenjang untuk pembentukan Tim yang memfasilitasi dan memantau pelaksanaan perlu dibentuk Tim Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (TPGUP) dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, kepolisian, instansi/dinas/badan terkait, Masyarakat Adat/Lokal dan Damang Kepala Adat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH

5.1. Perubahan Lingkungan Strategis

Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam (*stock resources*) maupun komoditas (*product*) harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) dan pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keadilan, dan demokrasi

1. Prinsip keberlanjutan meliputi aspek-aspek kelestarian, kehatihatian, perlindungan optimal keanekaragaman hayati, keseimbangan, dan keterpaduan;
2. Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, pluralisme hukum, dan perusak membayar.
3. Prinsip demokrasi meliputi aspek-aspek transparansi, kebangsaan dan negara kesatuan, desentralisasi, HAM, dan akuntabilitas publik.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan pendekatan yang memadukan ekosistem darat, pesisir dan laut, termasuk pulau-pulau kecil dengan masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks ruang dan tidak terikat pada batas-batas administratif wilayah

Pendekatan ini diterapkan mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, sumber daya alam yang khas sebagai wilayah tropis, serta beragamnya sistem pengelolaan yang ada di masyarakat. Pendekatan kawasan (*bioregion*) dalam pengelolaan sumber

daya alam diperlukan untuk pengelola sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam dan tidak semata-mata didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan.

Manfaat digunakannya pendekatan bioregion untuk daerah dan instansi/departemen sektor yang terkait dengan sumber daya alam adalah :

1. mencegah potensi konflik;
2. mengantisipasi bencana alam;
3. mengembangkan potensi daerah (berdasarkan informasi inventarisasi);
4. meningkatkan koordinasi;
5. mengkongkritkan kerjasama antar daerah;
6. melakukan pencadangan sumber daya alam untuk keberlanjutan (*stock resources*);
7. memudahkan pengawasan, penegakan hukum (*law enforcement*);
8. menggunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan
9. memberikan insentif :
 - a. mendorong investasi;
 - b. meningkatkan pendapatan (*income net negara*);

Sedangkan manfaat untuk pelaku bisnis sumber daya alam dengan pendekatan bioregion ini adalah :

1. kepastian usaha;
2. menghindari biaya tinggi (pungutan yang tidak jelas/ganda, konflik sosial);
3. kejelasan ruang lingkup hak dan tanggungjawabnya;
4. cadangan sumber daya alam untuk pemanfaatan/pemanenan di masa yang akan datang.

Negara menguasai sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung ekosistem. Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan mengakui dan menghormati hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya alam.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bukan berarti milik negara melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara juga dimaksudkan untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dapat mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.

Ayat (2) Hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya alam tersebut sebagian telah ada sejak sebelum Republik Indonesia berdiri seperti hak ulayat.

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam di daerah, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. merumuskan kebijakan;
 - b. melaksanakan koordinasi;

- c. melakukan pemantauan dan pengawasan;
- d. melakukan upaya-upaya pencegahan konflik.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya alam Pemerintah wajib untuk:

- a. mencegah adanya usaha-usaha monopoli atas sumber daya alam baik yang dilakukan perorangan, kelompok masyarakat maupun badan usaha swasta atau pemerintah;
- b. mendorong produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan harkat dan martabat hidup masyarakat;
- c. menjamin pemenuhan hak generasi sekarang maupun generasi masa depan, laki-laki dan perempuan, untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- d. memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak menguasai sumber daya alam tetapi bekerja dalam usaha-usaha pemanfaatan sumber daya alam;
- e. memperluas kesempatan berusaha, melakukan pemberdayaan, mengembangkan kapasitas kelembagaan, dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam;
- f. menjamin keberlangsungan daya dukung ekosistem, fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang wajib :

- a. mempertahankan, memelihara, dan melindungi fungsi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- b. memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas ekosistem sumber daya alam;
- d. mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam dan ekosistemnya;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- f. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

5.2 Kebijakan Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah

Asas yang menjadi dasar diselenggarakannya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah, yang terkait dengan aspek lingkungan adalah:

- a. Azas kelestarian dan berkelanjutan;
- b. Azas keadilan dan kesetaraan;
- c. Azas demokrasi;
- d. Azas transparansi;
- e. Azas kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda;
- f. Azas kehati-hatian dini;

- g. Azas eko-efisiensi;
- h. Azas perlindungan optimal atas keanekaragaman hayati;
- i. Azas perusak membayar;
- j. Azas pengakuan hak masyarakat adat.

Untuk tujuan mencegah terjadinya potensi kerusakan, mengurangi dampak kerusakan, memperbaiki dan memulihkan dampak negatif terhadap lingkungan biofisik dan sosial, dengan tetap melakukan penataan, pengembangan, pemeliharaan pemanfaatan, serta pengawasan, agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat terus berlanjut secara lestari sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Penjelasan tentang Azas Pengelolaan (butir a-j di atas):

Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan (The World Commission on Environment and Development) mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan, yang menyempurnakan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula menjalar dan mempengaruhi kebijakan hukum lingkungan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa azas di atas merupakan adopsi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing azas memperhatikan posisi saling ketergantungan dan saling memperkuat secara mendasar diantara pertimbangan perlindungan daya dukung lingkungan dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip saling ketergantungan ini yang harus diadopsi dan diterjemahkan dalam tataran praktis dalam RAPERDA dan turunannya tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

5.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah

Arah kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan di Kalimantan Tengah, yang terkait dengan aspek lingkungan adalah:

1. Pembukaan areal hutan untuk perkebunan kelapa sawit harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung lingkungan, serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
2. Dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, untuk semua kelompok masyarakat, memberikan kesempatan yang sama dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan;
3. Memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di dalam dan di sekitar areal perkebunan;
4. Seluruh proses perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan dan hasil perkebunan harus diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Harus memperhatikan kesatuan wilayah ekosistem dan karakteristiknya serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
6. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan mengambil resiko kerusakan terhadap lingkungan yang seminimal mungkin;
7. Pemanfaatan dan pengolahan hasil perkebunan harus dilakukan secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan ;
8. Harus melindungi keanekaragaman hayati dan tidak merusak ekosistem yang

- menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial ekonomi budaya masyarakat lokal;
- 9 Harus menginternalisasikan biaya-biaya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dan memperhitungkan dalam biaya produksi atau harga produksi yang dihasilkan;
 - 10 Melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
 - 11 Memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan yang secara nyata menurut hukum adat setempat masih berlaku dan dikuasainya.

Sasaran dalam aspek lingkungan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah ini adalah:

- 1 Terwujudnya pra kondisi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dapat diterima oleh berbagai pihak;
- 2 Tetap dipertahankannya keanekaragaman hayati dan lingkungan sosial yang tetap terjaga dalam keseimbangan meskipun terjadi konversi fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan;
- 3 Terkendalinya pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pengelola lain;
- 4 Tercapainya pemulihan dan pengendalian fungsi ekosistem yang berubah dan tercapai keseimbangan baru yang tetap menjaga keberadaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- 5 Terciptanya mekanisme perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi, serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang tetap berorientasi pada kelestarian dan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- 6 Terwujudnya tata kelola yang baik dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah Kalimantan Tengah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan;
- 7 Tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan adat yang lebih baik, serta meningkatnya peran serta masyarakat, dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

5.4 Perencanaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

- 1 Perencanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan harus dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat lainnya;
- 2 Dokumen perencanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus menyediakan informasi kepada para pihak lainnya, terkait dengan aspek lingkungan dalam bahasa yang mudah dipahami;
- 3 Dokumen perencanaan dan seluruh aspek pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus dapat diakses oleh publik, kecuali beberapa informasi yang memenuhi syarat sebagai dokumen rahasia yang tidak bisa diakses oleh public;
- 4 Pengelola perkebunan kelapa sawit harus memenuhi seluruh persyaratan untuk

- memperoleh izin pengelolaan perkebunan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, terkait aspek lingkungan, baik di tingkat pusat maupun provinsi, serta hukum dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi;
- 5 Pengelola perkebunan harus mempunyai izin dan hak yang legal untuk mengelola areal perkebunan dan tidak ada konflik lahan dengan masyarakat atau pihak lain di atasnya;
 - 6 Rencana penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak mengurangi hak legal atau membatasi hak adat masyarakat setempat, yang ditunjukkan dengan persetujuan pendahuluan tanpa paksaan/*free prior inform consent* (FPIC);
 - 7 Semua prosedur operasi dalam aspek lingkungan terdokumentasi dengan baik, yang akan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - 8 Semua aspek yang berkaitan pengelolaan di perkebunan dan pengolahan di pabrik, termasuk penanaman kembali yang mempunyai dampak terhadap lingkungan harus direncanakan dengan seksama;
 - 9 Dalam rencana pengelolaan harus memuat rencana konservasi dan perlindungan terhadap spesies yang langka, terancam punah serta habitat yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terdapat dalam areal perkebunan atau dapat dipengaruhi oleh tanaman perkebunan atau pabrik pengolahan industri kelapa sawit, yang dibuat secara tersendiri;
 - 10 Persiapan lahan tanaman untuk perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan api (dibakar), kecuali dalam kondisi tertentu, seperti tertuang dalam ASEAN guidelines;
 - 11 Harus ada perencanaan untuk mengurangi polusi dan emisi;
 - 12 *Assessment* dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif harus dilakukan oleh pihak independen, sebelum pembukaan perkebunan yang baru, sebelum melakukan penanaman, perluasan areal penanaman, yang hasilnya harus diintegrasikan dalam rencana pengelolaan;
 - 13 Survei tanah dan topografi harus dilakukan sebelum pembukaan lahan perkebunan baru dan hasilnya diintegrasikan dalam rencana pengelolaan.

5.5 Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

- 1 Memelihara kesuburan tanah dan apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan pada tingkat tertentu yang dapat menjamin hasil yang optimal dan lestari;
- 2 Meminimalkan dan mengontrol erosi dan degradasi tanah di areal perkebunan;
- 3 Memelihara kualitas dan ketersediaan air tanah dan air permukaan;
- 4 Menerapkan teknik yang terintegrasi dalam menangani hama, penyakit serta penyebaran spesies bukan asli yang sangat invasive;
- 5 Penggunaan bahan-bahan kimia tidak boleh mengganggu kesehatan masyarakat. Tidak menggunakan pestisida, kecuali yang terdapat dalam daftar Petunjuk Praktek Pengelolaan yang Baik. Bahan kimia yang dipergunakan harus dalam kategori WHO termasuk tipe IA atau IB, atau terdapat dalam daftar Konvensi Internasional;
- 6 Menerapkan dan mengkomunikasikan rencana kesehatan dan keselamatan;
- 7 Semua staf, pekerja, kontraktor dan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus menjalani pelatihan dalam bidang lingkungan sesuai dengan peran dan fungsinya dalam organisasi pengelolaan.
- 8 Semua aspek yang berkaitan pengelolaan di perkebunan dan pengolahan di pabrik,

termasuk penanaman kembali yang mempunyai dampak terhadap lingkungan harus diimplementasikan;

- 9 Konservasi terhadap spesies yang langka, terancam punah serta habitat yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terdapat dalam areal perkebunan atau dapat dipengaruhi oleh tanaman perkebunan atau pabrik pengolahan industri kelapa sawit harus dilaksanakan;
- 10 Semua limbah baik di areal perkebunan maupun industri pengolahan yang terdapat dalam areal perkebunan harus dikurangi (*reduced*), bisa didaur ulang (*recycled*), digunakan kembali (*re-used*) dan dibuang (*disposed*) dengan lebih bertanggungjawab. Membakar limbah produksi tidak diperbolehkan;
- 11 Memaksimalkan penggunaan energi yang efisien dan penggunaan energi yang bisa diperbaharui;
- 12 Penanaman yang ekstensif di lahan yang mempunyai kemiringan yang sangat curam atau di tanah marginal dan rentan longsor harus dihindari.

5.6 Pemantauan dan Evaluasi

- a Pengelola perkebunan kelapa sawit secara reguler melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kegiatan, yang terkait dengan dampak terhadap lingkungan, yang kemudian berdasarkan hasil pemantauan tersebut pihak pengelola melakukan langkah koreksi dan perbaikan untuk operasional ke depan;
- b Pengelola harus mempunyai sistem perbaikan dari semua aspek lingkungan yang terus menerus dimonitor dan dievaluasi.

5.7 Insentif dan Disinsentif

- a Pemerintah akan memberikan insentif kepada pengelola yang memenuhi semua persyaratan dan memenuhi kualifikasi dari aspek lingkungan, sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip dan kriteria pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- b Sebaliknya pemerintah akan memberikan sanksi atau mencabut izin perusahaan/pengelola perkebunan kelapa sawit yang terbukti mengabaikan persyaratan dan kualifikasi dari aspek lingkungan, sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang tidak sesuai dengan prinsip dan kriteria pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- c Selain insentif pemerintah, diharapkan terdapat insentif dan disinsentif dari pasar yang mengapresiasi pengelola perkebunan kelapa sawit yang memahami dan melaksanakan semua prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. RAPERDA harus mengakomodasi kepentingan ini, tetapi dengan prinsip untuk melindungi kepentingan produsen dan tidak pada tataran intervensi pasar yang berlebihan.

5.8 Kelembagaan/Institusi Lingkungan

- a Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk organisasi dan institusi penunjang lainnya atau meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada, yang akan mendukung terlaksananya dengan baik dan benar semua prinsip dan kriteria lingkungan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah;
- b Untuk lebih mengakomodasi terjaminnya implementasi aspek lingkungan untuk

tujuan yang lebih operasional, perubahan atau perbaikan kelembagaan menjadi pokok usulan yang perlu dipertimbangkan. Perubahan institusi terdiri dari dua hal. Pertama, perubahan secara internal atau proses institusionalisasi atau pelebagaan. Kedua, perubahan norma atau nilai-nilai atau struktur yang menjadi karakteristik instituis tersebut;

- c Tuntutan untuk melakukan perubahan institusional tidak dapat dihindari, mengingat isu lingkungan sudah menjadi isu lintas batas, lintas benua, lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu, yang belum bisa terakomodasi dan tergambarkan dari struktur kelembagaan yang ada saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah. Kartodihardjo (2006) menyatakan bahwa tujuan perubahan institusi adalah untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik yang diharapkan atau untuk memperbaiki kinerja yang buruk, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan institusi.



BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan merujuk pada AMDAL, RSPO, HCV, FPIC dan Klasifikasi Kebun dengan dasar pemikiran untuk memberikan focus perhatian pada aspek lingkungan, sosial budaya dan hukum.

1. Pada Aspek lingkungan, efisiensi dan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang menjadi sangat penting, sehingga pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan memelihara kelestarian sumberdaya alam;
2. Pada aspek ekonomi, investasi usaha perkebunan sawit harus menciptakan kesinambungan usaha dengan meminimalisir konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
3. Pada aspek sosial budaya, perhatian difokuskan pada tanah adat, nilai budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan pengusaha perkebunan yang memberi ruang bagi negosiasi bagi kepentingan kedua belah pihak, minimal 20% atau lebih sesuai dengan kesepakatan dari jumlah areal Perkebunan Besar diperuntukkan untuk perkebunan rakyat (**mengacu pada Permentan Nomor 26 tahun 2008**);
4. Pada aspek hukum hendaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimulai dari ijin prinsip hingga dikeluarkannya Hak Guna Usaha;
5. Hendaknya peraturan daerah ini memuat perintah untuk melakukan *Legal Audit dan Legal Compliant* bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki ijin operasional di Kalimantan Tengah. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan situasi usaha yang kondusif dan menjamin kepastian hukum bagi pembangunan perkebunan sawit Kalimantan Tengah kedepan.
6. Bioregion yang terintegrasi dengan kawasan,
7. Perlu evaluasi secara regular
8. Rekonsialisasi lahan
9. csr

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Naskah Akademik Perlu ditingkatkan sebagai bahan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan atau Peraturan Gubernur (PERGUB), sebagai salah satu instrumen untuk menuju Pengelolaan Sawit Yang Berkelanjutan di Kalimantan Tengah;
2. Perlu kesiapan para pihak dalam mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan point 1 (satu) di atas.

Lampiran

Rspo

Hcvf

Fpic

Klasifikasi kebun

Peraturan perundang-undangan

Kreteria Sawit Berindikator Lokal (POKJA)

Didukung oleh



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah



for a living planet®

WWF



Sawit Watch

HuMa

Perkumpulan Huma